

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia sangatlah pesat. Teknologi mengintegrasikan pada banyak aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, hukum serta budaya yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh kebutuhan. Ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang elektronik. Kebutuhan masyarakat terhadap barang elektronik bukanlah hanya sebagai kebutuhan namun juga sebagai tuntutan dalam bermasyarakat. Meningkatnya kebutuhan tersebut, mengakibatkan aktivitas transaksi jual beli pada rangka pemenuhan kebutuhan semakin meningkat.

Dalam Praktik perekonomian perdagangan, debitur dihadapkan dengan berbagai macam perjanjian baku pada saat berhubungan dengan kreditur atau Lembaga pembiayaan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya sudah mengatur dengan jelas dan menjabarkan tentang pencantuman klausula baku tertentu yang dilarang. Bahkan sudah ada Lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut.

Pada kenyataannya walaupun UUPK sudah berlaku hampir dua periode, debitur masih saja berada diposisi yang lemah dibandingkan kreditur selaku posisi yang lebih dominan. Dalam sebuah penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) masih ditemukan rendahnya tingkat kesadaran debitur akan hak-haknya. Selain itu pihak BPHN juga menemukan masih banyaknya debitur

tidak mengetahui hak-hak dan kemana haknya disalurkan apabila terjadinya masalah.¹

Maka dari itu bukanlah hal tabu lagi dikalangan masyarakat istilah kredit atau cicilan dalam usaha memperoleh kebutuhan elektronik yang sekarang bisa disejajarkan dengan kebutuhan pokok. Dalam hal ini PT. A berkesempatan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kebutuhan tersebut.

PT. A merupakan perusahaan keuangan yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994 & menerima izin berdasarkan Menteri Keuangan & Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan aktivitas bisnis dari surat digital. 460 / KMK.017 / 1994 14 September 1994 dengan merek dagang Inisial K, PT. A memulai bisnisnya dengan tujuan melakukan pembiayaan seperti: sepeda motor, mobil dan alat berat dan lain-lain kemudian setelah melalui masa ekonomi penting yang melanda Indonesia. Kreditplus masih dapat terus mengembangkan usahanya dengan menambah produk atau sponsor berupa sepeda motor, mobil, elektronik dan KPR. Dan kini, Kreditplus fokus pada layanan pembiayaan serba guna untuk elektronik dan furnitur.²

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ PJOK.05/ 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang/ ataupun jasa.

¹David M.L Tobing (2020), Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen (Pt. Gramedia Blok I, Jakarta)

²PT.A, "Profil," Wwww.PT.A.Com', last modified 2021, <https://www.kreditplus.com/profil> diakses pada tanggal 03 Maret 2022 Jam 17.00 WIB..

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ PJOK.05/ 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengenai Perusahaan keuangan meliputi kegiatan :

1. Pembiayaan investasi
2. Pembiayaan modal kerja
3. Pembiayaan Multiguna dan/ atau
4. Kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

PT. A adalah perusahaan yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan Km.9, Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Perusahaan ini bergerak dibidang pembantuan pembiayaan terhadap konsumen, salah satunya yaitu barang elektronik, dan perusahaan ini berjumlah 46 orang karyawan.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan dimana ditemukan didalam sebuah perjanjian pembiayaan yang sudah diatur oleh perusahaan terhadap debitur dan juga sudah disepakati secara bersama-sama, dan sudah diberitahukan tentang keterlambatan dan aturan-aturan tentang minimal pembayaran.

Namun hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya dimana debitur masih saja yang lalai dalam melunaskan pembayaran yang menjadi kewajibannya khususnya dalam pembayaran alat elektronik dan hal ini dapat dilihat dari tabel bawah ini pada tahun 2021.

Tabel 1.1
Angka Debitur yang Melakukan Kelalaian / Wanprestasi dalam Pembayaran

Tahun	Jumlah persentasi
2020	15,76 % dari 240 Debitur

2021	25,48% dari 285 Debitur
------	-------------------------

Sumber : Data ini telah diolah berdasarkan hasil observasi dari PT. A

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya kenaikan persen debitur yang lalai atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dimana hal ini sesuai dengan perjanjian elektronik juga diatur secara terpisah pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 18 yang menafsirkan bahwa setiap transaksi yang dibentuk secara elektronik akan mengikat ke 2 belah pihak yang terdapat pada perjanjian tersebut.³

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan langkah konvensi yang dijalankan antara para pihak menurut asas kebebasan berkontrak, yaitu konvensi antara para pihak yang bersangkutan adalah PT. A yang menjadi kreditur & konsumen menjadi debitur. Yang menjalin kerjasama sama satu sama lainnya. Perjanjian sponsorship yang menggunakan atau tanpa jaminan.

Yuda Sebastian berpendapat adapun syarat-syarat sah untuk dapat melakukan suatu perjanjian yang sah sesuai dengan penjelasan diatas merupakan Perjanjian yang tentunya dibuat secara sah yang sudah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerduta:

1. Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
2. Wewenang untuk bergabung dengan aliansi.
3. Masalah tertentu.
4. Penyebab yang tidak dapat dibenarkan.⁴

³ Undang-Undang 11 Nomor, Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik Pasal 18

⁴ Yuda Sebastian 2016, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Acc Finance Pekanbaru". JOM Fakultas Hukum, hal: 31-48.

Semakin banyaknya angka debitur yang menunda pembayaran angsuran perbulannya dengan berbagai macam alasan yang bersangkutan terhadap penghasilan atau upah kerja yang tidak menentu serta adanya kebutuhan yang mendesak adalah salah satu bentuk wanprestasi Sehingga hal ini berdampak buruk.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu atau tidak dilakukan menurut Pasal 1267 KUHPdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam bagian ini yang ditentukan dalam perjanjian, baik komitmen yang dihasilkan maupun hukum. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur dapat memanfaatkan salah satu dari lima kemungkinan berikut menurut Regita Cahyani:

- a. Meminta pembatalan/pengakhiran kontrak.
- b. Dapat meminta pemenuhan kontrak
- c. Meminta pergantian kontrak
- d. Membutuhkan perubahan kerugian
- e. Permintaan untuk membatalkan dan mengganti kerugian⁵

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kepulauan Riau khususnya di Tanjungpinang, tingginya angka debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen khususnya barang elektronik yang terjadi di PT. A sebesar 3,56 persen.⁶ Hal ini, mengakibatkan pihak kreditur yaitu PT. A mengalami kerugian materiil dikarenakan kelailain dari pihak debitur atau konsumen.

⁵ Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budlarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 254–259.

⁶ Friska Yolanda, "Kredit Macet Di Kepulauan| last modified 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pnio86370/kredit-macet-di-kepulauan-riau-meningkat> diakses pada tanggal 04 Maret 2022 Jam 19.00 WIB.

Dalam kasus ini pihak debitur atau konsumen masih menganggap hal ini adalah hal yang lazim dengan berbagai alasan salah satunya adalah keadaan memaksa atau *overmacht*. Dampak dari kelalaian ini akan berakibat fatal bagi debitur yaitu debitur yang lalai dalam perjanjian pembiayaan tersebut akan di *blacklist* dalam BI karena PT.A telah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dikemudiannya hari debitur akan kesusahan dalam perjanjian pembiayaan lainnya.

Tabel 1.2
Penyelesaian Kredit Macet

Kredit macet yang penyelesaiannya tuntas	Kredit Macet yang penyelesaiannya belum tuntas
87,5 %	12,5 %

Sumber : data ini telah diolah berdasarkan hasil onbservasi dengan PT. A

Dalam kasus inilah perlunya penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak terkait yaitu PT. A dan konsumen atau debitur secara litigasi ataupun non-litigasi. Dari perkara tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang dilanggar oleh debitur terhadap perusahaan & Jika para pihak pada perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan PT. A berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti rugi atau tanpa ganti rugi sesuai yang diatur & diterapkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara

Di antara kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran yang disebabkan oleh pelanggaran debitur terhadap perusahaan dan jika para pihak dalam kontrak kredit gagal untuk memenuhi kewajibannya, PT. A berhak meminta penyelesaian

prestasi dengan atau tanpa imbalan menurut ketentuan dan penerapan Pasal 1243 KUHPerduta.⁷

Berdasarkan penafsiran substantif yang diuraikan penulis di atas, penulis tertarik untuk kemungkinan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Khususnya Barang Elektronik.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. A ?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan PT. A dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja perjanjian pembiayaan antara PT. A dengan debitur.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi PT. A.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan wawasan bagaimana penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi pada PT. A berdasarkan undang-undang KUHPerdara.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu mahasiswa/I mengenai penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi pada PT. A

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni bisa menambahkan refrensi bagi:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademis, dan stalkholder lainnya mengenai kredit macet karena debitur wanprestasi pada PT. A
2. Sebagai bahan referensi bahan bacaan dan sumber data atau referensi bagi peneliti terkait debitur wanprestasi di PT. A.